



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 2020 Nomor : 188.34/2180/OTDA hal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selama Wabah Covid-19;
 - b. Bahwa untuk keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 29 Mei 2020;
 - c. Bahwa sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pembentukan Perda, maka perlu dilakukan Perubahan Tata Tertib DPRD nomor 4 Tahun 2019 atas pelaksanaan rapat-rapat DPRD untuk dilakukan secara virtual/teleconference pada saat masa bencana nasional;
 - d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Republik Indonesia tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 4 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro diubah sebagai berikut :

Pasal 116

Ketentuan pasal 116 ayat (1) ditambah 1 huruf p dan 1 ayat pada ayat (16) berbunyi:

- (1) p. rapat Virtual dan atau teleconference.
- (16) Rapat Virtual dan atau teleconference merupakan rapat paripurna dan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan maupun lainnya yang dilakukan dengan menghadirkan secara fisik sebagian anggota DPRD dan melalui media elektronik oleh sebagian anggota lainnya.

Pasal 122

Ketentuan pasal 122 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat (4) berbunyi :

- (4) Dalam hal keadaan bencana alam atau non alam yang ditetapkan oleh Pemerintah, rapat dapat dilakukan secara virtual atau telekonfrence ;

Pasal 123

Ketentuan pasal 123 ditambah 1 (satu) ayat pada ayat (7) berbunyi :

- (7) Kehadiran anggota DPRD secara virtual atau teleconference sebagai daftar hadir kehadiran rapat;

Pasal 124

Ketentuan pasal 124 ditambah 2 (dua) ayat pada ayat (8) dan (9) berbunyi :

- (8) Dalam hal rapat dilakukan secara virtual atau teleconference kuorum dihitung berdasarkan jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik dan kehadiran secara virtual;
- (9) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan secara virtual atau teleconference dihadiri secara fisik oleh Pimpinan Rapat dan Anggota paling sedikit 20 % dari jumlah Anggota atau Alat Kelengkapan DPRD;

Pasal 130

Ketentuan pasal 130 ditambah 2 (dua) ayat pada ayat (5) dan (6) berbunyi :

- (5) Dalam hal rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Perda dilaksanakan secara virtual atau teleconference, maka Bupati tidak diwajibkan datang secara fisik ;
- (6) Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan setelah pelaksanaan rapat.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal : 4 Juni 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO


IMAM SHOLIKIN